



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 421.3 /42 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, dan untuk menjamin terciptanya kelancaran pengadaan serta penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, maka perlu adanya pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengelolaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Purbalingga serta guna menjaga stabilitas harga, maka perlu di bentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk, Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/sr.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan, Pemberian Label Pestisida ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida ;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 24/ Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat Dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengawasi kegiatan penyimpanan, penyaluran, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
 - b. memeriksa jenis, mutu, jumlah, wadah pembungkus, label pupuk dan pestisida;
 - c. memeriksa tempat, alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan, penyaluran, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida dengan tujuan agar tidak menyebabkan perubahan mutu pupuk, timbulnya bahaya terhadap kesehatan manusia atau kerugian lain di masyarakat;
 - d. memeriksa pembukuan dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan penyimpanan, penyaluran, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyampaikan rekomendasi atau saran pertimbangan yang berkaitan dengan penyimpanan, penyaluran, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida kepada Bupati Purbalingga;
 - f. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan pupuk/pestisida kepada Bupati Purbalingga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 520/31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 520/155 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Purbalingga Nomot 520/31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Januari 2014

The seal is circular with the text 'BUPATI PURBALINGGA' around the top and 'SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO' around the bottom. In the center, there is a stylized emblem featuring a bird and a sun. A handwritten signature is written across the seal.
BUPATI PURBALINGGA,
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga ;
4. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
5. Kepala BPPKP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINTANBUNHUT Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
11. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga;
12. Pimpinan PT. PUSRI Perwakilan Purbalingga;
13. PT. Petrokimia Gresik perwakilan Banyumas ;
14. Koordinator Pengamat Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Purbalingga;
15. Ketua KTNA Kabupaten Purbalingga;
16. Semua Anggota Komisi Pengawasan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 421.3 / 42 TARIKAT 2014
 TANGGAL 11 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK
 DAN PESTISIDA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua I
5.	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua II
6.	Kepala DINTANBUNHUT Kabupaten Purbalingga	Ketua III
7.	Kepala DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga	Ketua IV
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Holtikultura pada DINTANBUNHUT Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris I
10.	Kepala Bidang Perdagangan pada DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris II
11.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala BLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala BPPKP Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala DINNAKAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kasat Reskrim Polres Purbalingga	Anggota
19.	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
20.	Camat Se-Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kasubbag Produksi, Distribusi, dan Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Koordinator Pengamat Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Staf pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota



 BUPATI PURBALINGGA,
 SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO